

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

SKRIPSI

Oleh

Ravika Putri Auliya

NIM. 05040320091



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravika Putri Auliya
NIM : 05040320091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2023

Saya yang menyatakan,



Ravika Putri Auliya

NIM. 05040320091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Ravika Putri Auliya
NIM : 05040320091
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kekerasan
Seksual terhadap Anak Berdasarkan Perspektif
Penologi dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ravika Putri Auliya
NIM : 05040320091

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji II




Dr. Mabir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 20 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Yusuf Mulya Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ravika Putri Auliya
NIM : 05040320091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05040320091@student.uinsbv.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan

Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Penulis

(Ravika Putri Auliya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sistem hukum pidana harus mencerminkan prinsip keadilan dalam menghukum pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus ini, terdakwa sebagai pendidik terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual, yakni memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) serta Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu, pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak jika dilihat berdasarkan perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan pendekatan kasus *case approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer yang berasal dari putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg serta sumber bahan hukum sekunder yang didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku telah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Meskipun demikian, apabila dianalisis dari perspektif penologi, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman ini lebih sejalan dengan teori absolut atau retributif daripada teori relatif atau utilitarian. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, ketidakselarasan dapat ditemukan karena dalam konteks ini, hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan diberikan oleh seorang Hakim. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemerkosaan dianggap sebagai *jarīmah hudud* dan dikategorikan sebagai *jarīmah hād zina* dengan paksaan dan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah *zina muḥṣan* adalah dengan cara dirajam hingga mati. Namun, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak di atur secara jelas dalam nash dan as-sunnah. Maka dari itu tindak pidana ini termasuk *jarīmah ta'zīr* dan didalam *jarīmah* ini tidak boleh sampai membinasakan.

Penegak hukum perlu menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana, dengan menempatkan korban sebagai bagian integral dari proses tersebut. Disarankan untuk mereformulasi KUHP agar korban tidak hanya menjadi sumber bukti, tetapi juga memiliki peran yang lebih aktif dalam mendukung tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	26
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak	26
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Positif 26	
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	32
B. Penologi	40
1. Pengertian Penologi	40
2. Pidana dan Teori Pidana	42
3. Teori-Teori Pidana	43
C. Hukum Pidana Islam.....	50
1. Konsep Hukum Pidana Islam.....	50

2. <i>Jarīmah Hād</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	52
3. Hubungan <i>Jarīmah Hād</i> dengan Penologi.....	57
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg	64
A. Sekilas tentang Pengadilan Tinggi Bandung	64
B. Uraian Kasus.....	65
C. Dakwaan	66
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg	70
F. Amar Putusan.....	83
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	85
A. Analisis Penologi dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg.....	85
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg.....	107
PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	126

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Qadir. *Terjemahan At-Tasyr ī' al-Jināī*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Barda Nawawi Arief, Muladi dan. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. II. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Bouhdiba, Abdelwahab. *Sexuality In Islam: Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*. Translated by Ratna Maharani Utami. Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Irhamudin, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, and Angelina Putri. *Penologi*. Edited by Slamet Haryadi. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- Faitûrî, Muhammad 'Atiyyah al-. *Terjemahan 'Fiqh al-'Uqûbah al-Haddiyyah Fi al-Tashri' al-Jinâ'i al-Islâmi'*. Benghazi: Dâr al-Kutb Al- Wataniyyah, 1998.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hadiati, Hermin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Muchlis M. and Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia: (Tafsir al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Hawwa, Sa'id. *Al Islam Jilid 2*. Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. Ke-IV. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.

- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *CATAHU 2021: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Fuady, Munir, and Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafa Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Riau: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mujieb, dkk, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyana, Asep N. *Embodiement Victim Impact Statement Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Buku Ajar Mata Kuliah Penologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 2002.

- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Shaukânî, Muhammad Ibn 'Alî Muhammad al-. *Terjemahan an-Nailil Al-Authâr Min Asrâri Muntaqa al-Akhbâr*. Kairo: Dâr Ibn 'Affân, 2005.
- Sid, Muhammad 'Ata al-. *Islamic Criminal Law: The Hudud*. Malaysia, 1995.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Cirebon: Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2000.
- Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Uswatina, Ely Dian, Nur Mahmudah El Madja, Nailly Zahrotun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widiyastuti, et al. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Wahbah al-Zuhaili. *Terjemahan Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi Wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah 5*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Cet. 2. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Zainuddin. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Artikel Jurnal:

Agustini, Ika, and Rofiqur Rachman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021).

Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *Al-'Adalah* 15, no. 2 (January 24, 2019).

Choky R. Ramadhan. "Reforming Indonesian Rape Law: Adopting U.S. Rape Shield Law in Excluding Prejudicial Evidence." *Indonesian Law Review*, 2018.

Farida, Anis. "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019).

Gultom, Binsar. "Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat." *Suara Pembaruan* 20 (2006).

Handoko, Priyo. "Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020).

Ishaq. "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014).

Jawapos. "Berita Harian Pagi." 2015.

Karnaji. "Perkosaan Anak Perempuan: Pelaku Dan Pola Kejadian." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30, no. 1 (2017).

Kustanty, Ulfah Farida. "Pencegahan, Perlindungan, Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 2 (2018).

Magfiroh, Ririn Isna, and Ashif az-Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (July 2020).

Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021).

- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (April 2022).
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022).
- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?" *Humaniora*, no. 7 (2016).
- Priyo Handoko, Anis Farida dan, Afif Hidayatul Mahmudah. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021).
- Siahaan, Julia Rahmayanti. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).
- Supaijo, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Marwin. "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017).
- Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology* 2, no. 2 (2020).
- Suta Ramadan, Kautsar Gusti Cakra. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023).
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018).
- . "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).
- Wahyuni S. "Perilaku Pelecehan Seksual Dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak." *Jurnal Raudhah* IV, no. 2 (2016).
- Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)." *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (June 2019).

Al-Qur'an:

al-Qur'an. *Q.S. al-Baqarah/2: 173*, Jakarta: Kemenag (2019).

———. *Q.S. an-An'am/6: 145*, Jakarta: Kemenag (2019).

———. *Q.S. an-Nur/24: 2*, Jakarta: Kemenag (2019).

———. *Q.S. an-Nur/24: 33*, Jakarta: Kemenag (2019).

Skripsi, Tesis, atau Disertasi:

Chomsyafira, Tasha. "Penerapan Teori Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan (Studi Kasus Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)." Universitas Sriwijaya, 2023.

Endang. "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2023.

Putra, Sidharta Praditya Revienda. "Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia." Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (1946).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (2013).

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg (2021).

———. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg (2022).

Laman Web:

“KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022.”
CNN Indonesia, n.d.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). “Serba Serbi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” Infografis, Jakarta, October 30, 2018.
<https://mappifhui.org/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>.

Pengadilan Tinggi Bandung. “Sejarah Pengadilan.” Profil Pengadilan. Pengadilan Tinggi Bandung, 2017. <https://pt-bandung.go.id/sejarah-pengadilan.html>.

Sitompul, Almaidha. “Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Datanya Dalam 4 Tahun Terakhir.” inilah.com, 2023. <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>.

Sylvia, Della. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah Dasar 43 Desa Sumber Jaya Kumpe Ulu Muaro Jambi (Studi Kasus Lp Nomor B-1691/L.5.19/Euh.1/09/2020).” Skripsi, Universitas Batanghari, 2022.